

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana, yakni tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba selalu mendapat perhatian bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Mengingat jumlah pengguna yang semakin meningkat dan dampak yang di timbulkan dapat merusak generasi muda. Narkoba merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan kesehatan, ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Narkoba merupakan ancaman terhadap generasi muda menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pembicaraan tentang penyalahgunaan narkoba seakan tidak ada putus-putusnya. Hal ini menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi saat ini, dimana penyalahguna dan pengedar gelap narkoba semakin marak terjadi di dalam lapas narkoba.

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.54

Penyalahgunaan narkotika bukan lagi masalah baru di Indonesia. Mengingat penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Salah satu upaya pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkotika adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Peraturan dan Undang-Undang yang pertama dibuat Belanda pada tahun 1927 yaitu Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536). Akan tetapi peraturan ini dibuat hanya mengatur tentang penggunaan dan obat bius dan melegalkan penggunaannya selama hanya dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Akhirnya pada tahun 1976 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang kemudian direvisi menjadi No 22 Tahun 1997 dan pada tahun 2009 direvisi kembali menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna meminimalisir tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Tindak pidana penyalahguna narkotika termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Paul Scholten hokum pidana ada dua yaitu hokum pidana umum dan hokum pidana khusus. Hokum pidana umum yang berlaku secara umum dan

hukum pidana khusus ialah perundang-undangan bukanlah yang bersanksi pidana yang disebut juga hukum administrasi.²

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan UU hukum pidana khusus menerapkan ancaman atau sanksi pidana adalah pidana mati, pidana penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana denda, juga menerapkan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika baik yang berada dalam rutan/lapas. Hal ini menunjukkan bahwa UU Narkotika No 35 Tahun 2009 yang dibentuk oleh pemerintah ini bersifat *double track system*. *Double track system*, dalam sistem pemidanaan adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan, diterapkan dalam kedudukan yang setara karena sama-sama penting, karena pemidanaan sesungguhnya memiliki unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan).³

Terdapat statement dalam UU Narkotika No 35 Tahun 2009, bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana dan juga rehabilitasi, akan tetapi ada juga yang hanya dikenakan sanksi rehabilitasi saja. Dalam Pasal 54 dijelaskan bahwa pecandu, penyalahguna maupun penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. UU Narkotika telah memberi kewenangan kepada hakim yang

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm. 12

³ Dwi Purwaningsih, *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial*, Yogyakarta: UIN 2014, hlm. 3

memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan apabila pelaku tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Pemakai Narkotika Ke Dalam Terapi Dan Rehabilitasi bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana tersebut di atas sebagai masa menjalani pidana.

Perubahan UU Narkotika yang baru yaitu UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengharuskan agar para terpidana pengguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika dipulihkan di pusat rehabilitasi. Beberapa waktu lalu hakim-hakim masih banyak memutuskan menetapkan para pengguna dan penyalahguna narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan, saat ini para terpidana bisa bebas meminta untuk merubah ketetapan itu, dari Lapas untuk dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi.⁴

Seiring dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung pada saat ini karena dampak negatif keterpengaruhannya perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika akan semakin berat, keadaan ini diperlakukan dengan perbedaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika karena yang menjadi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan

⁴ <http://www/kompas.com>, *Polri Dan BNN Kerjasama Ciptakan Zona Bebas Narkotika*, diakses tgl 19 Januari 2010

Narkotika secara khusus merupakan narapidana narkotika sehingga pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah pembinaan yang komprehensif antara pemulihan dengan pemidanaan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang Jakarta Timur selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan SEMA RI No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi hakim tetap memperhatikan komposisi pemakaian sehingga pengguna dapat diputuskan untuk melaksanakan perawatan di tempat rehabilitasi. Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi peredaran gelap narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 adalah sebagai dasar bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkotika dan korban

Menyangkut rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilakunya menjadi lebih baik. Dalam tahap rehabilitasi pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang menekankan pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia. Rehabilitasi medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. Kemudian dalam rehabilitas sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika cara yang dilakukan Lapas agar narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidananya atau *residiv*, yakni dengan melakukan pembinaan khusus, yang dapat memulihkan keadaan fisik dan mentalnya menjadi sehat atau baik.

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, fungsi Lapas juga sebagai lembaga penegak hokum, bahwa Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, yang merupakan rangkaian penegakan hokum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembinaan dan pendidikan bagi orang yang bermasalah dengan hokum, khususnya terhadap kasus-kasus narkotika perlu dilakukan dan diadakan lapas sendiri secara khusus yang membedakan antara bandar atau orang yang terlibat sindikat peredaran gelap narkotika, pengedar maupun hanya sebatas pemakai atau pecandu yang tertangkap tangan. Diantara mereka yang sebaiknya dipisahkan agar pengawasan dapat dilakukan secara khusus terhadap masing-masing kategori. Dengan demikian kontrolpun akan dapat dilakukan secara maksimal serta khusus.

Lembaga pemasyarakatan yang khusus membina narapidana dalam tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Cipinang Jakarta Timur, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 april 2003. Dengan klasifikasi Klas II A, adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja kantor wilayah Departemen Hokum dan HAM Daerah Ibu Kota Jakarta, Berlokasi Jalan Raya Bekasi Timur, No. 170 A, Jakarta Timur 13410.⁵

⁵Jakarta.kemenkumham.go.id

Pada prinsipnya, tugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yakni dengan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/ anak didik kasus narkoba.
3. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁶

Bertujuan agar narapidana tersebut menyadari kesalahannya dengan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Meskipun segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan narkoba masih terus terjadi bahkan semakin marak terjadi khususnya didalam lapas Klas II A Cipinang Jakarta Timur dimana para pecandu dan korban penyalahguna narkoba disatukan dengan para pengedar gelap dan para sindikat yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru, selain itu melihat jumlah narapidana di LP Cipinang telah mencapai 3038 orang sedangkan kapasitas LP Cipinang hanya 1084 orang, artinya melebihi kapasitas (*overload*), masalah lain seperti kematian dan peredaran gelap narkoba di dalam lapas sering terjadi bahkan petugas lapas sendiri terjaring peredaran gelap narkoba oleh salah satu narapidana dan masalah anggaran atau SDM di LP Cipinang yang merupakan salah satu

⁶*ibid*

pendukung terlaksananya rehabilitasi, masih kurang. Hal inilah yang menjadi permasalahan seperti apa pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta timur, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan hal ini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai *“Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Narapidana Di Lapas Narkotika Klas II A Cipinang Jakarta Timur”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Cipinang Jakarta Timur?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hokum ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta timur.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitas oleh petugas masyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hokum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pelaksanaan Rehabilitasi.

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik.⁷ Dalam kamus Webster dirumuskan secara singkat tentang pelaksanaan atau implentasi, yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).⁸ Secara sederhana pelaksanaan atau implementasi bisa diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Sedangkan Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁹

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi juga merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu. Salah satu aktivitas atau program kegiatan yang terencana oleh pemerintah adalah pelaksanaan rehabilitasi

⁷<http://id.scribe.com/doc/84917286/Beberapa-Teori-Tentang-Implementasi-Program-Atau-Kebijakan>.

⁸ Wahyudi Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Genta Publishing, hlm. 13

⁹ Nurdin Usman 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70

bagi narapidana narkoba, bertujuan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Program rehabilitasi bagi narapidana narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.¹⁰

b. Pengertian Rehabilitasi.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) perbaikan individu, pasien rumah sakit, atau korban bencana, supaya menjadi manusia yang lebih berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Rehabilitasi atau *treatment* merupakan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud adalah memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (rehabilitasi) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.¹¹

¹⁰<http://Digilib.unila.ac.id/4718.pdf> tanggal 25 januari 2015

¹¹Ussu Law Journal, Vol.3No.1 (April 2015), hlm. 45

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu upaya pengobatan bertujuan agar seseorang mendapatkan hak dan kedudukannya kembali untuk dapat hidup normal di dalam masyarakat.

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi.

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika,¹² yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi medis adalah : suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”

Sedangkan Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang pedoman pelayanan rehabilitasi medis di rumah sakit disebutkan bahwa pelayanan rehabilitasi medis merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit. Rehabilitasi medis dapat dilakukan dirumah sakit yang ditunjukan oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

¹² Hukumonline.com tanggal 04 November 2015

b. Rehabilitasi Sosial

Menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Rehabilitasi sosial adalah

“Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.”

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.¹³ Dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa Pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis menurut Pasal 1 angka 13 UU No 35 Tahun 2009.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, diatur pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam pelaksanaan rehabilitasi diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi

¹³Tumpa Harifin A, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 116

Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan, Dan Peraturan Menteri Sosial No 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bagi Narapidana Narkotika.

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam sistem hokum pidana mengenal istilah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dengan kata lain rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan, secara umum keduanya merupakan lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda.

Lembaga pemasyarakatan atau yang disingkat dengan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁴ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.¹⁵

¹⁴www.hukumonline.com. Sutrisno.Puluhulawa tanggal 13 Januari 2010.

¹⁵ Priyatno Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.Bandung :PT Relika Aditama, hlm. 103

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya.¹⁶

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak menanggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.¹⁷

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota bebas dan bertanggung jawab.

b. Pengertian Narapidana Narkotika

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Menurut kamus besar bahasa Indonesia narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.¹⁸ Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 104

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106

¹⁸ <http://Kbbi.web.id/narapidana>

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaanya hilang.

c. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang pengguna narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan usia berjatuh akibat penggunaannya.²⁰

Menurut AR. Sujono dan Bony Daniel kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Makarau mengemukakan bahwa

¹⁹ Soraya Andi Tenrisoji Amirudin, *Pemenuhan Hak Narapidana Hal Mendapatkan Pendidikan Pelatihan Anak*. 2013, hlm. 10

²⁰ Tumpa Harifin A. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, hlm. 1.

narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang kepada terdakwa tidak melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang meskipun semua bagian tertulis dari rumusan delik terpenuhi.²¹

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan”.

Meriam-webster memberi definisi sebagai berikut :

A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions; sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma atau kejang.²²

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika terdapat dua macam yaitu narkotika sintesis dan narkotika non sintesis. Narkotika

²¹AR. Sujono & Bony Daniel dalam, Ardillah Rahman, *Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika* 2013, hlm. 40

²²Tumpa Harifin A, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, hlm.1

non sintesis ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, dan cocaine. Narkotika non sinstesis masuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu : *Hallucinogen, Depressant, Dan Stimulant*. Narkotika bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Bahwa dalam pengertian narkotika di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat *narcotic and dangerous drugs*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu para tahanan narkotika di LP Cipinang.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Data primer dalam penelitian ini langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*), meliputi sejumlah narasumber yang menyangkut tentang informasi pelaksanaan rehabilitasi, berupa wawancara, angket kuesioner.

Dalam penelitian ini untuk pengambilan narasumber dan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan atau alasan. Teknik ini digunakan untuk menggunakan narasumber dan responden berdasarkan jenis/bidang dalam hal ini narasumber yang dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) dan Petugas Lapas yang bertugas sebagai Konselor/Psikolog dalam pembinaan rehabilitasi di LP Cipinang. sementara responden yang akan mengisi kuisisioner/angket dalam penelitian ini adalah narapidana narkotika.

Disamping itu untuk mendukung data primer, digunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau penelitian yang terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbinga Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁴ meliputi buku-buku teks, bahan-

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, hlm. 157

bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁵ seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur, berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur, No 170 A, Jakarta Timur 13410.

4. Teknik Pengumpulan Data :

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Studi kepustakaan/dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan/penelitian.
- 2) Studi lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan teknik melakukan wawancara kepada

²⁵*Ibid*, hlm. 158

beberapa narasumber, dan memberikan angket/kuisisioner kepada responden. Teknik pengumpulan data ini melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber maupun dengan responden. Untuk angket/kuisisioner akan diberikan kepada responden yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Bapak R. andhika Dwi Prasetya Bc,IP,S.PD selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, Ibu Winarti S. Psi selaku petugas Lapas Narkotika yang bertugas sebagai Psikolog/konselor dan Sigit Karyadi sebagai Program Manager di Lembaga Pemasyarakatan. Sementara Narapidana berinisial F, Z, A dan M sebagai responden.

b. Pengolahan Data

Dalam rangka pengolahan data dalam penelitian ini meliputi;

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian ini sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

5. Analisis Data

Untuk mengolah data Primer dan juga data Sekunder seperti yang telah dijabarkan diatas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis *Deskriptif Kualitatif* yaitu dengan cara mengambil data di lapangan kemudian menyelaraskan atau menggambarkan keadaan yang nyata dengan peraturan perundang-undangan.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematisa penulisan skripsi.

BAB II PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai tindak pidana narkotika, teori pemidanaan, sistem pemasyarakatan dan sistem pembinaan narapidana, asas-asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, serta tujuan dan fungsi pembinaan bagi narapidana narkotika.

BAB III REHABILITASI dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian rehabilitasi dan tujuan rehabilitasi, bentuk pelayanan rehabilitasi, metode rehabilitasi dan ketentuan rehabilitasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dalam bentuk penyajian data dimana berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang di dapat yang berisi tentang pelaksanaan rehabilitasi dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkoba Cipinang Jakarta Timur.

BAB V KESIMPULAN, menyajikan kesimpulan dimana pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dalam obyek penelitian.